



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2013/PN.PLH.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum);  
Tempat lahir : Sumber Mulya;  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 06 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tamat);

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : BASIR Bin H. NAFI (Almarhum);  
Tempat lahir : Tolo;  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 05 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 29 Juni 2013, Nomor:SP.Han/05/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 16 Juli 2013, NOMOR:B-2109/Q.3.18/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 13 September 2013, Nomor: PRINT-1027/Q.3.18/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 26 September 2013, Nomor:180/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor:180/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-177/Q.3.18/Epp.2/09/2013, tertanggal 26 September 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 180/Pen.Pid/2013/PN.Plh, tertanggal 26 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 180/Pen.Pid./2013/PN.Plh, tertanggal 26 September 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013;



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM- /Pelai/Epp.1/09/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum) dan BASIR Bin H. NAFI (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum) dan BASIR Bin H. NAFI (Almarhum), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170, atas nama AFTAHUDIN, alamat Banjarmasin;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072, atas nama TRISNU SATRIADI, alamat Perum Pesona Permata Indah, Banjarbaru Kota;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745, atas nama ASPAN, alamat Sungai Itung, RT.19, RW.07, Cempaka, Banjarbaru;
- 1 (satu) buah kayu ulin panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek GM;
- 1 (satu) buah kampak tanpa pegangan;
- 2 (dua) buah kunci gerendel dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bantal panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar batik lengan panjang;
- 1 (satu) nesi pegangan rantai warna silver, diserahkan kepada Korban WARSINAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150, atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama BASIR, alamat Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari,

dikembalikan kepada M. BASIR;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang sekitar 75 cm dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna biru, No.Pol:DA-5398-NW, lengkap dengan kedua spion, dikembalikan kepada SURYANI;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-/Pelai/Ep.1/09/2013, tertanggal September 2013, sebagai berikut :

### **DAKWAAN;**

Bahwa Ia Terdakwa DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum) bersama-sama dengan Terdakwa BASIR Bin H. NAFI (Almarhum), Saudara SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saudara ROBI Bin SARBANI (Almarhum), dan Saudara SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2013, yang bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

“menggambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DAHLAWI sebelumnya dihubungi oleh Saudara YULI yang mana memberitahukan tentang keadaan rumah Korban, yaitu Saudara JOHAN, yang letaknya di Desa Batu Ampar, yang mana sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saudara JOHAN, Saudara YULI mengatakan rumah Korban dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Korban, dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa DAHLAWI mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Korban dengan mengajak Terdakwa SADILAN Alias ANCAU, Terdakwa SURYANI Alias UTUH, Terdakwa ROBI dan juga Saudara BASIR (penuntutan terpisah), Terdakwa DAHLAWI bersama dengan Terdakwa ROBI, berangkat diantar oleh Terdakwa BASIR, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Terdakwa ANCAU dan juga Terdakwa UTUH mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Terdakwa UTUH, setelah sesampai pada rumah Korban, Terdakwa ANCAU mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, jendela terbuka Terdakwa ANCAU masuk dan diikuti dengan Terdakwa UTUH dan juga



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ROBI, lalu Terdakwa ROBI menuju kamar Korban dan langsung menodongkan parang ke korban yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang, Terdakwa UTUH dan Terdakwa ANCAU mengikat kedua tangan dan kaki Korban dan menutup mulut Korban dengan menggunakan baju kaos warna merah, kemudian Terdakwa ROBI mencari uang didalam kamar Korban dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito, kemudian Terdakwa ROBI membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Korban dan membawanya kerumah Saudara ADNAN, dengan dijemput oleh Saudara BASIR, hasil dari mengambil seluruh milik Korban tersebut dibagikan dirumah Saudara ADNAN. Atas perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum)**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2013 dan 04 Agustus 2013, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi;
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) (dalam berkas terpisah);



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI, berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi, Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan juga Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum);
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju ke kamar Saksi dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikat kedua tangan dan kaki Saksi juga menutup mulut Saksi dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;

- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
- Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu

Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);

- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI, berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan juga Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum);
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju ke kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
  - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Mahkota ROBI Bin SARBANI (Almarhum)**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saudara YULI untuk memberitahukan tentang keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), yang letaknya di Desa Batu Ampar;
- Bahwa sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), dan Saksi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi, berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan juga Saksi;
- Bahwa Saksi lalu menuju ke kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
- Bahwa Saksi kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
- Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Mahkota SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum)**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saudara YULI untuk memberitahukan tentang keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), yang letaknya di Desa Batu Ampar;
- Bahwa sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi;
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
- Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA

(Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Mahkota SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN**, keterangannya dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saudara YULI untuk memberitahukan tentang keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), yang letaknya di Desa Batu Ampar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi;
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak,setelah jendela terbuka Saksi masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju ke kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
  - Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
  - Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
  - Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
  - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saudara YULI untuk memberitahukan tentang keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), yang letaknya di Desa Batu Ampar;



23

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi;
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju ke kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
- Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama anaknya;
- Bahwa Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saudara YULI untuk memberitahukan tentang keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), yang letaknya di Desa Batu Ampar;
- Bahwa sebelumnya Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO;
- Bahwa Saudara YULI yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak rumah dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi;
- Bahwa setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);
- Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;

- Bahwa kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
  - Bahwa Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II;
  - Bahwa hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;
  - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170, atas nama AFTAHUDIN, alamat Banjarmasin;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072, atas nama TRISNU SATRIADI, alamat Perum Pesona Permata Indah, Banjarbaru Kota;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745, atas nama ASPAN, alamat Sungai Itung, RT.19, RW.07, Cempaka, Banjarbaru;
- 1 (satu) buah kayu ulin panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek GM;
- 1 (satu) buah kampak tanpa pegangan;
- 2 (dua) buah kunci gerendel dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bantal panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar batik lengan panjang;
- 1 (satu) nesi pegangan rantai warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150, atas nama BASIR, alamat Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari;



29

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang sekitar 75 cm dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna biru, No.Pol:DA-5398-NW, lengkap dengan kedua spion;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa benar Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO adalah suami dari Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan pada saat kejadian sedang tidak berada dirumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara YULI adalah mantan karyawan Saksi JOHAN HERMANTO Bin UNTUNG SUBAGYO yang memberitahukan informasi keadaan rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dapat dimasuki pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Saudara YULI mengetahui betul letak uang dan juga barang-barang berharga milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
- Bahwa benar dari informasi Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi;
- Bahwa benar setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);



### 31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa benar kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito;
- Bahwa benar Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II, kemudian hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila ketahuan atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;



## 33. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Dilakukan pada waktu malam hari, didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau diatas kereta api yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
8. Telah diusahakan jalan masuk ketempat kejahatan dengan membongkar, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu;

### **1. Unsur “ Barangsiapa “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal September 2013, No.Reg.Perk.PDM-/Pelai/Ep.1/09/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI’I (Almarhum)** dan Terdakwa II **BASIR Bin H. NAFI (Almarhum)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

### **2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil uang sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito, milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

### **3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito, kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II, kemudian hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I dan atas perbuatan para Terdakwa, Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

**4. Unsur “Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, ketika Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) menuju kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), kemudian langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang, lalu Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

**5. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila ketahuan atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya, kemudian Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

**6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari, didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau diatas kereta api yang sedang berjalan”:**



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti dalam mengambil barang dilakukan pada waktu malam hari setidaknya masih gelap didalam sebuah rumah yang berpagar, sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, bertempat disebuah rumah, yaitu Desa Batu Ampar, RT.3, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik orang lain, diikuti dengan ancaman kekerasan, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

### **7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, setelah mendapat informasi dari Saudara YULI tersebut, Terdakwa I mengatur strategi untuk dapat memasuki dan mengambil harta milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan mengajak Terdakwa II, Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), berangkat diantar oleh Terdakwa II, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio, dengan No.Pol:DA-6465-LAF, warna merah hitam, sedangkan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) dan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN mengikuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit, dengan No.Pol:DA-5398-NW, milik Saksi, setelah sesampai pada rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati lingkungan setempat dan Terdakwa II pulang kerumahnya, kemudian Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), lalu Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) lalu menuju ke kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan langsung menodongkan parang ke kepala Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) yang sedang dalam posisi tidur, dengan menggunakan parang, sedangkan Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN dan Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum) mengikat kedua tangan dan kaki Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) juga menutup mulut Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dengan menggunakan baju kaos warna merah, kemudian Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) mencari uang didalam kamar Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), buku tabungan BRI Britama, atas nama JOHAN HERMANTO, buku tabungan BRI atas nama WARSINAH, tabungan BRI Bisnis atas nama JOHAN HERMANTO dan juga buku tabungan BCA atas nama JOHAN HERMANTO, dan tas warna putih yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tabungan Mandiri atas nama JOHAN HERMANTO dan WARSINAH, KTP, SIM A dan SIM C atas nama WARSINAH, ATM Mandiri dan ATM BRI atas nama WARSINAH, 2 (dua) unit handphone merek Blackberry dan juga handphone merek Mito, selanjutnya Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) kemudian membawa tas tersebut melalui pintu samping rumah Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) dan membawanya kerumah Terdakwa I, dengan dijemput oleh Terdakwa II, kemudian hasil dari mengambil seluruh barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum) tersebut dibagikan dirumah Terdakwa I, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. Unsur “telah diusahakan jalan masuk ketempat kejahatan dengan membongkar, memanjat, menggunakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela sebelah kanan dengan menggunakan kapak, setelah jendela terbuka Saksi SADILAH Alias ANCAU Bin NURDIN masuk dan diikuti dengan Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum) dan juga Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), lalu Saksi ROBI Bin SARBANI (Almarhum), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian untuk Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:



#### 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170;
- 1 (satu) lembar STNK pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170, atas nama AFTAHUDIN, alamat Banjarmasin;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072, atas nama TRISNU SATRIADI, alamat Perum Pesona Permata Indah, Banjarbaru Kota;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745, atas nama ASPAN, alamat Sungai Itung, RT.19, RW.07, Cempaka, Banjarbaru;
- 1 (satu) buah kayu ulin panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek GM;
- 1 (satu) buah kampak tanpa pegangan;
- 2 (dua) buah kunci gerendel dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bantal panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar batik lengan panjang;
- 1 (satu) nesi pegangan rantai warna silver;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang-barang milik Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150, atas nama BASIR, alamat Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari, karena merupakan barang milik M. BASIR, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu M. BASIR;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang sekitar 75 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tanpa kumpang, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna biru, No.Pol:DA-5398-NW, lengkap dengan kedua spion, karena merupakan barang milik Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa I DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum) dan Terdakwa II BASIR Bin H. NAFI (Almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAHLAWI Alias ADAN Bin AHMAD SAFI'I (Almarhum) dan Terdakwa II BASIR Bin H. NAFI (Almarhum), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170;
  - 1 (satu) lembar STNK pick up jenis Suzuki/Super Carry ST 100, warna hitam, No.Pol:DA-9298-AN, No.Ka:S1410UJ48274, No.Sin:F10AID-383170, atas nama AFTAHUDIN, alamat Banjarmasin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Vikson, warna hitam, No.Pol:DA-3980-WF, No.Ka:MH33C1004AK536821, No.Sin:3CI-538072, atas nama TRISNU SATRIADI, alamat Perum Pesona Permata Indah, Banjarbaru Kota;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Satria F, warna merah, No.Pol:DA-4120-WL, No.Ka:MH8B641CABJ-572227, No.Sin:6420-ID-63745, atas nama ASPAN, alamat Sungai Itung, RT.19, RW.07, Cempaka, Banjarbaru;
- 1 (satu) buah kayu ulin panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek GM;
- 1 (satu) buah kampak tanpa pegangan;
- 2 (dua) buah kunci gerendel dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bantal panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar batik lengan panjang;
- 1 (satu) nesi pegangan rantai warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi WARSINAH Binti SANWIHADI (Almarhum);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha/2BJ Mio GT, warna merah hitam, No.Pol:DA-6465-LAF, No.Ka:MH32BJ001D7042, No.Sin:2BJ-067150, atas nama BASIR, alamat Desa Sumber Mulya, RT.09, RW.04, Kecamatan Pelaihari, dikembalikan kepada M. BASIR;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang sekitar 75 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tanpa kumpang, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, warna biru, No.Pol:DA-5398-NW, lengkap dengan kedua spion, dikembalikan kepada Saksi SURYANI Alias UTUH Bin JUMA (Almarhum);

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal 11 November 2013, oleh kami **SUDIRA, SH,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, dan **ANDHIKA**

**PERDANA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **Tb. TAUFIK MUNGgaran, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri para Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

SUDIRA, SH, MH.

2. ANDHIKA PERDANA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI.